



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1 /Kep. 466 -Kesra/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SUMBANGAN BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.9.1/Kep. 440-Kesra/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024, pemberian izin pengumpulan uang oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 diberikan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan akhir bulan Desember 2024;
- b. bahwa agar pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar, efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat lebih berdaya guna dan berhasil Guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 400.9/726/DPRD tanggal 29 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Tahun 2024.
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.9.1/Kep. 440-Kesra/2024 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengumpulan uang oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 diberikan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan akhir bulan Desember 2024;
 - b. Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengumpulan uang sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela tanpa paksaan, berupa kupon, stiker, kalender serta piagam tanda terima kasih dengan nilai masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Kupon bernilai : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 2) Kupon bernilai : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 3) Kalender bernilai : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - d. Uang hasil Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 agar digunakan untuk membiayai tugas kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon; dan
 - e. Hasil perolehan uang Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dari masyarakat agar disetor langsung ke Bank BJB melalui Kantor Cabang Sumber dengan Nomor Rekening 031.001.000.5683 atas nama Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Cirebon setelah dipotong upah pungut 10% (sepuluh persen) Netto.



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1 /Kep. 466 -Kesra/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SUMBANGAN BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.9.1/Kep. 440-Kesra/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024, pemberian izin pengumpulan uang oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 diberikan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan akhir bulan Desember 2024;
- b. bahwa agar pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar, efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 400.9/726/DPRD tanggal 29 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Tahun 2024;
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.9.1/Kep. 440-Kesra/2024 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengumpulan uang oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 diberikan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan akhir bulan Desember 2024;
 - b. Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengumpulan uang sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela tanpa paksaan, berupa kupon, stiker, kalender serta piagam tanda terima kasih dengan nilai masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Kupon bernilai : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 2) Kupon bernilai : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 3) Kalender bernilai : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - d. Uang hasil Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 agar digunakan untuk membiayai tugas kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon; dan
 - e. Hasil perolehan uang Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dari masyarakat agar disetor langsung ke Bank BJB melalui Kantor Cabang Sumber dengan Nomor Rekening 031.001.000.5683 atas nama Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Cirebon setelah dipotong upah pungut 10% (sepuluh persen) Netto.

- KETIGA : Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Instansi Se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 468/Kep. 466 Kesra/2024

TANGGAL : 19 September 2024

TENTANG : PENETAPAN BESARAN SUMBANGAN BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DAFTAR DISTRIBUSI KUPON, STICKER DAN KALENDER BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA

NO	UNIT PELAKSANA	KUPON		KALENDER @ Rp. 50.000	JUMLAH RUPIAH	REALISASI RUPIAH	KETERANGAN
		@ Rp. 2.000	@ Rp. 5.000				
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOORDINATOR I						
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		0	400	2.550.000,00		
2	Badan Pertanahan Nasional Sumber		0	400	2.750.000,00		
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0	400	2.750.000,00		
4	Bagian Pemerintahan Setda		0	100	1.000.000,00		
5	Bagian Hukum Setda		0	100	1.000.000,00		
6	Bagian Prokompim Setda		0	100	1.000.000,00		
7	Kecamatan Ciwaringin	2500	0	9	5.450.000,00		
8	Kecamatan Palimanan	4300	0	15	9.350.000,00		
9	Kecamatan Klangeran	3400	0	12	7.400.000,00		
10	Kecamatan Jamblang	2800	0	10	6.100.000,00		
11	Kecamatan Arjawinangun	3700	0	13	8.050.000,00		
12	Kecamatan Susukan	4300	0	15	9.350.000,00		
13	Kecamatan Gegesik	4600	0	16	10.000.000,00		
14	Kecamatan Kapetakan	3100	0	11	6.750.000,00		
15	Kecamatan Suranenggala	3700	0	13	8.050.000,00		
16	Kecamatan Plumbon	4300	0	15	9.350.000,00		
17	Kecamatan Sumber	4600	0	16	10.000.000,00		
18	Kecamatan Weru	2500	0	9	5.450.000,00		
19	Kecamatan Kedawung	2800	0	10	6.100.000,00		
20	Kecamatan Gunung Jati	4300	0	15	9.350.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
	KOORDINATOR I						
21	Kecamatan Talun	3700	0	13	8.050.000,00		
22	Kecamatan Beber	3400	0	12	7.400.000,00		
23	Kecamatan Greged	3400	0	12	7.400.000,00		
24	Kecamatan Sedong	2800	0	10	6.100.000,00		
25	Kecamatan Lemahabang	4300	0	15	9.350.000,00		
26	Kecamatan Mundu	4000	0	14	8.700.000,00		
27	Kecamatan Astanajapura	3700	0	13	8.050.000,00		
28	Kecamatan Babakan	4600	0	16	10.000.000,00		
29	Kecamatan Karangsembung	2800	0	10	6.100.000,00		
30	Kecamatan Waled	4000	0	14	8.700.000,00		
31	Kecamatan Ciledug	3400	0	12	7.400.000,00		
32	Kecamatan Losari	3400	0	12	7.400.000,00		
33	Kecamatan Kaliwedi	3400	0	12	7.400.000,00		
34	Kecamatan Panguragan	3100	0	11	6.750.000,00		
35	Kecamatan Dukupuntang	4600	0	16	10.000.000,00		
36	Kecamatan Susukan Lebak	4300	0	15	9.350.000,00		
37	Kecamatan Pangenan	3100	0	11	6.750.000,00		
38	Kecamatan Pabedilan	4300	0	15	9.350.000,00		
39	Kecamatan Depok	4000	0	14	8.700.000,00		
40	Kecamatan Gebang	4300	0	15	9.350.000,00		
41	Kecamatan Gempol	2700	0	14	6.100.000,00		
42	Kecamatan Plered	3400	0	12	7.400.000,00		
43	Kecamatan Tengah Tani	2700	0	14	6.100.000,00		
44	Kecamatan Karangwareng	3000	0	15	6.750.000,00		
45	Kecamatan Pabuaran	2400	0	13	5.450.000,00		
46	Kecamatan Pasaleman	2400	0	13	5.450.000,00		
	JUMLAH KOORDINATOR I	142.103	1.504	598	321.350.006		

NO	UNIT PELAKSANA	KUPON			KALENDER @ Rp. 50.000	JUMLAH RUPIAH	REALISASI RUPIAH	KETERANGAN
		@ Rp. 2.000	@ Rp. 5.000	@ Rp. 5.000				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KOORDINATOR II							
1	Bappelitbangda	0	500	25	3.750.000,00			
2	Dinas Pertanian	0	400	20	3.000.000,00			
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	300	20	2.500.000,00			
4	Badan Lingkungan Hidup	0	400	40	4.000.000,00			
5	Dinas PMPTSP	0	3000	30	16.500.000,00			
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	900	30	6.000.000,00			
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	400	35	3.750.000,00			
8	Dinas Kesehatan	2000	500	30	8.000.000,00			
9	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	0	0	20	1.000.000,00			
10	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	0	300	28	2.900.000,00			
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	0	0	20	1.000.000,00			
12	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0	4000	30	21.500.000,00			
13	Bagian Barang dan Jasa	0	0	20	1.000.000,00			
14	Dinas PUTR	0	3500	25	18.750.000,00			
15	PT. Jasa Marga	0	0	40	2.000.000,00			
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata	0	300	20	2.500.000,00			
17	Dinas Sosial	0	700	10	4.000.000,00			
18	PT. Pertamina EP Aset 3	800	200	5	2.850.000,00			
19	PT. Pos Indonesia Cirebon	5500	200	40	14.000.000,00			
20	PG Sindang laut	0	400	4	2.200.000,00			
21	PG Tersana Baru	0	400	4	2.200.000,00			
22	PT. Indocement Tungal Prakasa - Cirebon	0	1100	50	8.000.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
	KOORDINATOR II						
23	PT. Pintex Plumbon	0	100	2	600.000,00		
24	PT EMBEE Textil Plumbon	0	100	2	600.000,00		
25	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	800	100	5	2.350.000,00		
26	PT. Cirebon Electric Power	0	1000	10	5.500.000,00		
27	RSUD Waled	4500	100	10	10.000.000,00		
28	RSUD Arjawinangun	4500	100	10	10.000.000,00		
29	RS. Sumber Waras	3500	100	10	8.000.000,00		
30	RS. Mitra Plumbon	3500	100	10	8.000.000,00		
31	RS. Sumber Hurip	1300	100	8	3.500.000,00		
32	RS. Khalishah Cirebon	1300	100	8	3.500.000,00		
33	RS. Hasna Medika Cirebon	1300	100	8	3.500.000,00		
34	RS. Permata Cirebon	1300	100	8	3.500.000,00		
35	RS. Pasar Minggu Cirebon	1300	100	8	3.500.000,00		
36	RS. Paru Sidawangi	1300	100	8	3.500.000,00		
37	RS. Muhammadiyah Cirebon	1300	100	8	3.500.000,00		
38	Badan Pusat Statistik (BPS)	0	0	20	1.000.000,00		
39	PT. Charoen Pokphand Indonesia	0	900	10	5.000.000,00		
40	PT. Sido Agung Agro Prima	0	500	10	3.000.000,00		
41	PT. Indofood Cirebon	0	500	10	3.000.000,00		
JUMLAH KOORDINATOR II		34.200	21.800	711	212.950.000		

NO	UNIT PELAKSANA	KUPON		KALENDER @ Rp. 50.000	JUMLAH RUPIAH	REALISASI RUPIAH	KETERANGAN
		@ Rp. 2.000	@ Rp. 5.000				
	KOORDINATOR III						
1	Badan Pendapatan Daerah	0	700	25	4.750.000,00		
2	Dinas TenagaKerjaan	0	500	25	3.750.000,00		
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	100	15	1.250.000,00		
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	400	25	3.250.000,00		
5	Bagian Umum Setda	0	100	25	1.750.000,00		
6	Bagian Program dan Keuangan Setda	0	100	25	1.750.000,00		
7	Proyek Pengendalian Banjir & Perbaikan Sungai	0	100	10	1.000.000,00		
8	Bank Jabar Banten	6000	500	40	16.500.000,00		
9	Bank Indonesia Cabang Cirebon	3000	500	30	10.000.000,00		
10	BNI Cabang Cirebon	2000	100	10	5.000.000,00		
11	Bank Mandiri Cabang Cirebon	2000	100	10	5.000.000,00		
12	PDAM Tirta Jati Sumber	10000	200	20	22.000.000,00		
13	PD Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon	9000	200	20	20.000.000,00		
	JUMLAH KOORDINATOR III	32.000	3.600	280	96.000.000		

NO	UNIT PELAKSANA	KUPON		KALENDER @ Rp. 50.000	JUMLAH RUPIAH	REALISASI RUPIAH	KETERANGAN
		@ Rp. 2.000	@ Rp. 5.000				
	KOORDINATOR IV						
1	Inspektorat	0	400	20	3.000.000,00		
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	500	36	4.300.000,00		
3	Dinas Pendidikan	260000	1200	150	533.500.000,00		
4	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Prov. Jabar	34000	800	60	75.000.000,00		
5	Bagian Organisasi Setda	0	0	20	1.000.000,00		
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0	400	10	2.500.000,00		
7	Kantor Kesbangpol	0	400	10	2.500.000,00		
8	Dinas Perhubungan	5300	300	10	12.600.000,00		
9	Sekretariat DPRD	0	100	120	6.500.000,00		
10	Kementerian Agama	13000	300	50	30.000.000,00		
11	Pengadilan Agama	0	1000	5	5.250.000,00		
12	Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	0	1000	10	5.500.000,00		
13	Dinas PPKBP3A	0	1000	10	5.500.000,00		
14	Dinas Pemadam Kebakaran	0	900	10	5.000.000,00		
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	500	10	3.000.000,00		
	JUMLAH KOORDINATOR IV	312.300	8.800	531	695.150.000		

NO	UNIT PELAKSANA	KUPON		KALENDER @ Rp. 50.000	JUMLAH RUPIAH	REALISASI RUPIAH	KETERANGAN
		@ Rp. 2.000	@ Rp. 5.000				
	KOORDINATOR V						
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	1000	30	6.500.000,00		
2	Makodim 0620 Sumber	0	900	30	6.000.000,00		
3	Yon Arhanudse 14	0	600	20	4.000.000,00		
4	Lanal Wilayah Cirebon	0	300	20	2.500.000,00		
5	Polresta Cirebon	0	1200	50	8.500.000,00		
6	Brimob Cirebon	0	300	20	2.500.000,00		
7	Kejaksaan Negeri	0	600	10	3.500.000,00		
8	Pengadilan Negeri	0	600	10	3.500.000,00		
9	P3D Wilayah Cirebon 1 Sumber Bapenda Jabar	4500	100	10	10.000.000,00		
10	P3D Wilayah Cirebon 1 Ciledug Bapenda Jabar	4500	100	10	10.000.000,00		
	JUMLAH KOORDINATOR V	9.000	5.700	210	57.000.000		

NO	UNIT PELAKSANA	KUPON		KALENDER @ Rp. 50.000	JUMLAH RUPIAH	REALISASI RUPIAH	KETERANGAN
		@ Rp. 2.000	@ Rp. 5.000				
	KOORDINATOR VI						
1	Pengurus GOW Kab. Cirebon	0	0	40	2.000.000,00		
2	Pengurus dan Anggota DWP Pemda	0	0	40	2.000.000,00		
3	Pengurus dan Anggota Persit Kodim 0620 Kab. Cirebon	0	0	40	2.000.000,00		
4	Pengurus Bhayangkari Polres/Brimob/Polsek	0	0	40	2.000.000,00		
5	Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon	0	0	40	2.000.000,00		
	JUMLAH KOORDINATOR VI	0	0	200	10.000.000		
	JUMLAH KOORDINATOR I S/D VI	529.603	41.404	2.530	1.392.450.006		

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A - DINAS

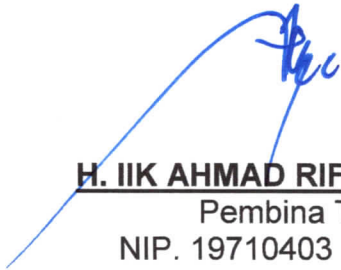
Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.3.3.2 / 105 /Kesra
Tanggal : 3 September 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Pj. Bupati Cirebon tentang Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Berdasarkan surat dari Ketua PMI Kabupaten Cirebon Nomor 107/3209/BD-PMI/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin dan Penunjukan Ketua Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Pj. Bupati Cirebon Tentang Penetapan Besaran Sumbangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,


H. IIK AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710403 199603 1 006

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon.